



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

Nomor : 237/-1.851.1

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWAS

Membaca : Surat Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat
Tanggal : 1 Maret 2007 Nomor : 49/1.851.2/2007
Tentang : Perpanjangan Izin Operasional TK

Menimbang : dsb
Mengingat : dsb
Memperhatikan : dsb

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
 - Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Wakaf Wal-Asri Johar Baru.
 - Alamat : Jl. Kramat Jaya Rt 003/01 Gg. III
Johar Baru Jakarta Pusat.
 - Penanggung Jawab : Ir. Syawaludin Rajin.
 - Akte Yayasan : Nomor : 48
Tanggal : 6-10-2006.
Notaris : Ingrid Lannywaty, SH
Di : Jakarta.
 - Nama Sekolah : TK Islam Al-Jihad.
 - waktu Belajar : pukul : 07.30 s.d 10.30 WIB
 - Status Gedung : Hak Milik
 - Alamat Sekolah : Jl. Kramat Jaya Baru, Johar Baru
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006/2007
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:
- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran : 2007 s.d 2010 Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Keempat : Apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2007

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

[Handwritten Signature]

Dra. Hj. ISTARYATININGTAS, M.Si
NIP. 470046510

